



Media: BERNAS

Hari: Kamis

Tanggal: 12 Januari 2012

Halaman: 2

media massa : BERNAS hari : KAMIS tanggal : 12-01-2012 halaman : 2

Pelanggaran Perda Dinilai Menurun

Modus Operandi Penjualan Miras Terus Berubah

JOGJA -- Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Jogja menilai selama tahun 2011 pemahaman dan kepatuhan warga Kota Jogja terkait Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku mampu menurunkan angka pelanggaran Perda. Ini terungkap dari hasil kegiatan penegakan Perda pro yustisi bidang Pengkajian Peraturan Perundang-undangan (P3U) selama tahun 2011.

Kabid P3U Dintib Kota Jogja, Yatno Wardayanto, menganalisis pemahaman masyarakat yang semakin baik dengan sendirinya menimbulkan kepatuhan menegakkan perda yang berlaku.

"Saya pribadi menilai pelanggaran yustisi setiap tahun cenderung menurun. Ini tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat terhadap perda," katanya.

Yatno yang ditemui *Bernas Jogja*, Rabu (11/1), di ruang kerjanya mengungkapkan selama tahun 2011 Dintib menghasilkan 854

kasus yustisi. Proporsi terbanyak penegakan yustisi ini terkait pelanggaran Perda nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (267 kasus).

Masalah penegakan perda terkait Izin Gangguan (HO) menempati peringkat kedua dengan 156 kasus. Sementara pelanggaran Perda tentang Izin Membangun Bangunan Bangunan (IMBB) dan Izin Pemakaian Bangunan-Bangunan (IPBB) menduduki peringkat ketiga terbanyak (148 kasus).

Pria berperawakan gemuk dan selalu tampil ceria ini mengatakan media memiliki peranan penting dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda-perda yang ada.

"Saya akui masyarakat jadi lebih mengetahui kalau lewat media. Banyak kasus pelanggaran Perda yang diekspos membuat warga tahu jika mendirikan bangunan tanpa

terlebih dulu mengurus perizinan adalah hal yang salah," jelasnya.

Keefektifan pemberitaan media, diakui Yatno, memiliki dampak lebih signifikan daripada sosialisasi perda yang dilakukan pihak kelurahan atau kecamatan. "Kadang-kadang kalau sosialisasi di kecamatan, hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri," sebutnya.

Miras sedikit

Yatno mengakui Dintib Kota Jogja lewat Satpol PP tidak selamanya bertindak represif. Ia menyontohkan saat melakukan razia di sebuah tempat usaha yang tidak berizin maka tidak serta merta ditindak.

"Mungkin waktu itu mereka sudah mengurus perizinan tapi belum keluar juga. Maka kita beri dispensasi waktu untuk segera mengurus perizinan," terangnya.

Dari data yang dilansir *Bernas Jogja*, selama tahun 2011 Dintib lewat Satpol PP Kota

menindak lima kasus terkait pelanggaran Perda Nomor 7 tahun 1953 tentang minuman keras (miras). Meski tergolong minim Dintib beralih operasi serupa juga telah dilakukan aparat penegak hukum lainnya.

Kasi Penyidikan Dintib Kota Jogja Kristiana, Suhantini SP, menambahkan pedagang miras kini terus berevolusi dengan modus operandi yang terus berubah.

"Pedagang miras saat ini tidak lugu seperti dulu dengan memajang miras di etalase. Banyak yang menyembunyikan dagangannya atau titip di tetangga. Ada juga yang mengganti kemasan dengan botol air mineral tapi isinya tetap miras," jelasnya.

Ini dibuktikan Kristiana dengan banyaknya barang bukti yang disita dalam kemasan air mineral. Kantor Dintib Kota Jogja juga sekaligus menjadi 'tempat penitipan' barang bukti miras dari 14 Polsekta yang ada di Jogja. (c19)

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah
4. Asisten

Tembusan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005